

**EVALUASI DANA TALANGAN HAJI BERDASAR KONSEP *ISTITA'AH*  
DALAM PROSES PENDAFTARAN IBADAH HAJI DI DESA LATSARI  
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANDIEKA ROMADHON  
NIM. 09 380 098**

**PEMBIMBING**

**DR. MOH. TOMTOWI, M.Ag**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menerangkan serta menjelaskan konsep *istita'ah* dalam pelaksanaan haji menurut pandangan para ulama. Obyek penelitian ini adalah masyarakat muslim di desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban pengguna dana Talangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden. Penelitian ini bersifat deskripsi analitik yaitu menggambarkan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang evaluasi dana talangan haji berdasar konsep *istita'ah* dalam proses pendaftaran ibadah haji di Desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Hasil penelitian di desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban diketahui bahwa evaluasi dana talangan haji berdasar konsep *istita'ah* dalam proses pendaftaran ibadah haji dapat ditarik kesimpulan bahwa, konsep Dana Talangan Haji yang ditetapkan oleh pihak Bank syariah salah satunya Bank Mandiri Syari'ah mengganggu konsep *istita'ah* menurut pandangan para ulama. Penghapusan dana talangan haji oleh pihak pemerintah sudah tepat, karena mengganggu konsep *istita'ah* bagi calon jama'ah haji.

**Key word:** Haji, *Istita'ah*, Dana Talangan Haji

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andieka Romadhon  
NIM : 09380098  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EVALUASI DANA TALANGAN HAJI BERDASAR KONSEP *ISTITA'AH* DALAM PROSES PENDAFTARAN IBADAH HAJI DI DESA LATSARI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR " adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Rajab 1437 H  
11 April 2016 M

Yang menyatakan,



Andieka Romadhon  
NIM: 09380098



**PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andieka Romadhon  
NIM : 09 380 098  
Judul Skripsi : Konsep "*Istithā'ah*" dalam Pelaksanaan Ibadah Haji  
Studi Dana Talangan Haji di Bank Mandiri Syari'ah  
Kabupaten Tuban

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *Muammalat* (MU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Jumadil Awwal 1436 H  
16 Maret 2016 M

**Pembimbing**

**Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag**  
NIP. 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/156/2016

Tugas Akhir dengan judul : EVALUASI DANA TALANGAN HAJI BERDASAR KONSEP ISTITA'AH DALAM PROSES PENDAFTARAN IBADAH HAJI DI DESA LATSARI KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDIEKA ROMADHON  
Nomor Induk Mahasiswa : 09380098  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dra. Hj. Widyanini, M.M.  
NIP. 19600407 198601 2 002

Yogyakarta, 30 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga


Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan skripsi ini kepada:  
Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta  
Adik-adikku  
Almamater tercinta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ص</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ط</sup> وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ج</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

(QS: Ali Imran: [3]: 97)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. أما بعد:

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. , selaku kaprodi MU, atas dukungan dan nasehat serta masukan yang diberikan sehingga menjadi dasar motivasi sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kesehatan dan kelancaran rejeki menyertai beliau dan keluarganya. Amin.
3. Bapak Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag, selaku Pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
4. Ayahanda H. Kasdi, dan Ibunda Hj. Kasni tercinta yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan doa dan dana buat penyusun. Istriku Ike Pradeka Puspita Dewi S.Kep. Adikku Lina Fikrotul Kamila yang selalu menginspirasi dan memberikan dorongan dan semangat.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Januari 2016 M  
Penyusun,

**Andieka R.**  
NIM. 09 370 018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	ṡā	ṡ	ṡ (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīm	Sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	ṡ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el/ al
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāw	W	w
هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	ye

## B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
.....	Fatḥah	a	A
.....	Kasrah	i	I
.....	Ḍamah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Žukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yažhabu		

### C. Vocal Panjang (*maddah*):

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِيّ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِيّ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
اُوّ	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

**Contoh :**

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

**D. Ta' Marbūḥah**

1. Transliterasi *ta' marbūḥah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūḥah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūḥah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūḥah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

**Contoh:**

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Ṭalḥah

**E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh :**

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'ima

## F. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf [l] “ل” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan dengan “al” dan diikuti dengan kata penghubung “ - “.

**Contoh :**

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-saiyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

تَأْخُذُونَ	ta'khuḏūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أُمِرْتُ	umirtu
شَيْءٍ	Syai'un	أَكَلَ	akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

**Contoh:**

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭa'a ilaihi sabīlā

**I. Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh :**

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laẓī unzila fihī al- Qur'an
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

**J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ISTITA'AH</i> DALAM HAJI.....</b>	<b>20</b>
A. Syarat Wajib Haji.....	20
B. <i>Istita'ah</i> dalam Haji .....	22
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
1. Kondisi Desa Latsari.....	30
2. Luas Desa Latsari.....	31
3. Data Kependudukan.....	31
4. Orbitasi Wilayah .....	31



5. Kondisi Ekonomi .....	32
B. Proses pemberian Pembiayaan di BSM cabang Tuban.....	32
1. Proses Pemberian Biaya.....	32
2. Pembiayaan Dana Talangan Haji.....	33
3. Prinsip (akad) Penyaluran Dana Talangan Haji.....	35
4. Dana Talangan Yang disediakan BSM Cabang Tuban .....	35
C. Deskripsi Nasabah Pngguna Dana Talangan di BSM Tuban .....	36
1. Keadaan Nasabah .....	36
2. Syarat-syarat Permohonan Dana Talangan Haji .....	39
a. Syarat Pemohon .....	40
b. Permohonan Dana Talangan pendaftaran Haji .....	40
<b>BAB IV: PROBLEM DAN EVALUASI DANA TALANGAN HAJI .....</b>	<b>41</b>
A. Analisis <i>Istita'ah</i> dalam Proses Pendaftaran Ibadah Haji .....	41
B. Istita'ah dengan Pinjaman Dana Talangan Haji.....	43
C. Evaluasi Terhadap Penghapusan Dana Talangan berhubungan dengan Konsep Istita'ah.....	54
D. Analisis Istita'ah ditinjau dari sisi waktu Pelunasan dengan waktu keberangkatan Jama'ah Haji. ....	58
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

NAMA	hlm
Tabel 1: Jumlah Nasabah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Tabel 2: Jumlah Nasabah menurut Usia .....	37
Tabel 3: Jumlah Nasabah menurut Pekerjaan .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB-LATIN.....	I
2. HASIL WAWANCARA.....	VI
2. BIOGRAFI ULAMA .....	XI
3. CURRICULUM VITAE .....	XIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam. Ada lima pilar rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji.

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ibadah tahunan yang dilaksanakan umat muslim sedunia yang mampu atau *istitata'ah* (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Mekah Arab Saudi pada suatu waktu yang<sup>1</sup> dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah Umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, Wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Zulhijjah.<sup>2</sup> Masyarakat Muslim Indonesia lazim menyebutnya hari Idul Adha

---

<sup>1</sup>Sundarmi Burkan Saleh, Pedoman Haji, Umrah dan Zakat (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 8

sebagai hari raya Haji karena berbarengan dengan perayaan ibadah Haji, artinya beberapa jamaah haji melangsungkan dengan cara hutang.

Abdul Aziz dan Kustini mengemukakan, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istita'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji agar berjalan dengan baik dan lancar, dapat digolongkan dalam dua pengertian yaitu kemampuan personal dan kemampuan umum, yang dimaksud dengan kemampuan personal dan kemampuan umum adalah sebagai berikut :

Kemampuan personal (*internal*) yaitu, harus dipenuhi oleh masing-masing individu, antara lain : kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga yang ditinggalkan, selain itu memiliki pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. Sedangkan kemampuan umum (*eksternal*) adalah, segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah, antara lain : peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi.<sup>3</sup>

Atas dasar syarat kemampuan tersebut, maka tidak semua orang Islam yang diseru untuk menunaikan Ibadah Haji, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya dengan bekal kemantapan haji. Sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>3</sup>Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 12.

فيه آيت بيّنت مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن  
كفر فإن الله غني عن العلمين<sup>4</sup>

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanpun aman.

Persoalan mendasar bagi kaum muslimin adalah masalah pendanaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji, namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Hampir setiap Bank Syariah menawarkan dana talangan haji (DTH) dengan berbagai, persyaratan yang beragam.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu dari bank penerima Setoran (BPS) biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Memfasilitasi DTH kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana agar bisa memperoleh kursi atau *seat* haji dan saat pelunasan BPIH.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>QS. Ali Imran (3): 97

<sup>5</sup>Anonim <http://www.syariahmandiri.co.id> [diakses, 22 November 2015]

PT. Bank Syariah Mandiri cukup lama menyelenggarakan ‘talangan’ hingga pada awal tahun 2015, sejak dihapuskan Dana Talangan Haji oleh menteri agama Lukman Hakim Saifuddin pada 28 januari 2015 memastikan karena dana talangan penyelenggara haji tidak sesuai dengan syariah Islam.<sup>6</sup>

Sebelum dikeluarkannya Larangan Penggunaan Dana Talangan Haji seorang jama’ah ada kendala uangnya masih belum siap untuk membayar batasan untuk memperoleh kuota tersebut masih dimungkinkan dengan penggunaan dana talangan haji (DTH) guna memperpendek jadwal antrian haji. Sampai dengan tahun ini, calon jamaah haji yang masih menggunakan DTH hanyalah mereka yang masa peminjamannya belum habis waktu.

Pada saat ini jama’ah calon haji sudah tidak diperkenankan lagi untuk berhutang lagi dengan menggunakan DTH. Untuk mendapatkan seat haji calon jama’ah disarankan untuk membuat tabungan haji, dan jika sudah mencukupi pihak bank akan mendaftarkan agar diberikan kursi atau *seat* haji.

Menarik untuk dicermati alasan munculnya aturan yang dikeluarkan pada tanggal 28 januari 2015 tentang penghapusan dana talangan haji (DTH) karena tidak sesuai dengan konsep istita’ah menurut pandangan para ulama. Penelitian ini mencoba mengulas kembali pembiayaan DTH, dengan mengambil contoh operasional Bank mandiri syariah kantor cabang Tuban, dan responden berasal dari desa Latsari kecamatan Bancar kabupaten Tuban Jawa-Timur. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tuban membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, tahun 2014 perkembangan nasabah di Kantor Cabang

---

<sup>6</sup>M.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara /15/

Tuban 9.080 Nasabah, Kantor Kas Bancar 673 Nasabah, dan Kantor Kas Semanding 442 Nasabah.<sup>7</sup>

Pada perkembangannya di beberapa negara (termasuk di Indonesia) untuk dapat pergi haji orang harus menunggu bertahun-tahun. Hal ini karena panjangnya daftar antri di samping adanya kuota dari otoritas Arab Saudi, maka orang yang berhutang meminjam dari bank, dipastikan sudah lunas giliran pergi hajinya. Sehingga seseorang bisa pergi haji tanpa meninggalkan beban hutang lagi. Dari sinilah timbul perbedaan pandangan di kalangan para ulama mengenai pemenuhan syarat *istita'ah* pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana pinjaman dari bank maupun instansi lainnya. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh.

Nasr Farid Wasil seorang Mufti Mesir misalnya, mengatakan tidak membolehkan haji dengan hutang, jika hal itu terjadi, berarti seseorang itu tidak memiliki kemampuan, dan menganggapnya bertentangan dengan nas} (al-Qur'an), sebagaimana bunyi ayat QS. Ali Imran [3]: 96-97 di atas.

Ayat tersebut memberi isyarat bahwa ibadah haji adalah kewajiban pribadi bagi setiap muslim dan muslimat sekali seumur hidup, tatkala sudah terpenuhi semua syarat wajibnya haji, di antaranya kemampuan harta dan fisik. Nasr Farid Wasil juga menegaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tatkala terpenuhi kemampuan seperti yang telah didefinisikan para ahli fiqh.<sup>8</sup> Dari sini jelas tidak perlu seseorang

---

<sup>7</sup> Data Bank Syari'ah Mandiri Cabang Tuban

<sup>8</sup> Abū Al-Walid Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Maqtasīd*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 167.



pergi haji dengan cara berhutang atau dengan cara mencicil sehingga ia bersikap berlebihan dalam berhaji, padahal kewajiban ibadah haji telah gugur baginya karena kewajiban ini mengharuskan adanya kemampuan (*Istithā'ah*).

Berbeda dengan pandangan Huzaifah Muhammad al-Musayar, jika seorang muslim memiliki sebab-sebab yang menghantarkannya untuk melaksanakan ibadah haji tanpa memberatkan orang yang mengikutinya dan menjadi tanggungjawabnya, maka jadilah menunaikan ibadah sebagai kewajiban. Tanpa melihat apakah dana hajinya berasal dari hutang dengan mencicil atau lainnya selama harta yang digunakannya berasal dari hal yang halal dan usaha yang disyari'atkan.<sup>9</sup>

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah pemerintahan Jawa Timur yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1.2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan. Secara geografis Tuban terletak dalam wilayah yang strategis yakni diperbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilintasi oleh Jalan Nasional Deandels di Pantai Utara. Oleh karena itu, dalam sejarahnya, Tuban dijadikan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pusat penyebaran Agama Islam oleh para Walisongo.

Saat ini antusiasme masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah haji khususnya di desa Latsari kecamatan Bancar kabupaten Tuban sangatlah besar meskipun asih kurang memahami konsep *istithā'ah* dalam pendaftaran haji.

---

<sup>9</sup>Fatwa Lajnah Daimah, dalam <http://www.islamweb.net>, diakses tanggal 21 Mei 2015.

Berdasarkan data Calon Jemaah Haji tahun 2013-2014 mayoritas jemaah yang haji sebagai petani. Sebagaimana dikatakan Siti Mardiyah selaku Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Tuban bahwa 60 % Calon Jemaah Haji mereka yang status pekerjaannya sebagai petani, sedangkan sisanya didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Swasta”.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Evaluasi Dana Talangan Haji berdasar konsep *istitata’ah* dalam proses pendaftaran Haji di desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalahnya yaitu : Apakah proses pendaftaran haji yang menggunakan Dana Talangan Haji (DTH) memenuhi konsep *istitata’ah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk membuktikan bahwa penggunaan Dana Talangan Haji (DTH) untuk proses pendaftaran ibadah haji mengganggu konsep *istitata’ah*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami konsep *istitata’ah* dalam proses pendaftaran haji.
- c. Untuk mengevaluasi pelaksanaan DTH

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Siti Mardiyah selaku Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Tuban pada tanggal 2 Juni 2015.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang teori *istitata'ah* dalam pemberangkatan haji dengan dana talangan.
- b. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan (berupa ide atau saran) bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu Mu'amalah.

### A. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan analisis antara lain :

Menurut Rahmat Noer Hamdani pada umumnya masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Selatan, membenarkan haji dengan mengambil pinjaman dari bank, karena antrian untuk berangkat menunaikan ibadah haji sangat lama, maka masyarakat memanfaatkan waktu tersebut untuk menabung dengan cara mengambil terlebih dahulu biaya haji pemerintah. kemudian calon jamaah membayar angsuran kepada Bank, sampai dengan waktu keberangkatan<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Rahmat Noer Hamdani, "Perspektif Masyarakat Tentang Menunaikan Ibadah Haji Dengan Cara Berhutang (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Aceh, 2016"

Penelitian Muhamad Hidayat Rifa'i membahas seputar tinjauan hukum Islam terhadap produk talangan Haji di salah satu bank swasta yakni Bank Mandiri Syari'ah di Yogyakarta. Di mana dalam pembahasannya Islam membolehkan menggunakan dana talangan Haji dari bank yang ditunjuk untuk mengurus dana talangan kepengurusan calon jamaah haji.<sup>12</sup>

Didalam penelitiannya Suleman membandingkan beban biaya atas Dana Talangan Haji dari dua bank yaitu Bank Muamalat dan Mega Syariah. Di mana dijelaskan bahwa beban biaya talangan Bank Muamalat lebih besar dibandingkan dengan Bank Mega Syari'ah.<sup>13</sup>

Dalam penelitian M Saipul Hidayat menjelaskan MUI tak mempermasalahkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan haji. Artinya mekanisme pinjaman ke bank untuk pelaksanaan haji dibolehkan, asalkan tidak ada imbalan atau komisi dalam talangannya. Komisi hanya diterapkan perbankan dalam proses kepengurusannya.<sup>14</sup>

Dari beberapa peneliti yang telah diuraikan di atas, seluruhnya membahas tentang hukum kebolehan melaksanakan haji dengan menggunakan dana talangan dari bank. Penelitian ini hanya ingin mengulas seputar pemenuhan syarat seseorang dikatakan mampu (*istit}a'ah*) terlebih dengan

---

<sup>12</sup>Muhammad Hidayat Rifa'i dengan judul mengambil judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

<sup>13</sup>Andi Suleman, "Evaluasi Beban Biaya atas Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat dan Bank Mega Syari'ah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

<sup>14</sup>M. Saipul Hidayat, "Dana Talangan Haji (Studi Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah) Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

menggunakan dana talangan dari sebuah bank. Namun demikian rujukan dalam penelitian dapat digunakan untuk mempertajam analisis.

## B. Kerangka Teori

Ibadah haji merupakan salah satu wujud totalitas pengabdian seorang makhluk kepada sang Khaliq, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an berikut ini:

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعلمين [96] فيه آيت بيئت مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العلمين.<sup>15</sup>

Di samping itu haji merupakan amal yang paling utama, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيّ العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حجّ مبرور.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat ditarik sebuah ketegasan bahwa melaksanakan haji bagi umat muslim, salah satunya disyaratkan adanya kecukupan dan kemampuan melaksanakannya, baik secara material, fisik, dan keilmuan. Pergi haji adalah perjuangan panjang, maka dibutuhkan perbekalan yang mencukupi, khususnya perbekalan yang bisa memudahkan baginya seseorang mencapai derajat haji yang mambur. Oleh karena itu para ulama telah sepakat bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan.

---

<sup>15</sup>Ali Imran (3): 96-97

<sup>16</sup>Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), min Kitāb alManasik Juz I: no. 460 hlm. 472.

Di antara makna *istitata'ah* (kemampuan) bagi orang yang hendak pergi haji adalah kemampuannya dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan keperluan saat pergi haji, juga untuk keluarga yang ditinggal. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Bagi yang belum ada kemampuan maka gugurlah kewajibannya. Sebab Allah tidak membebani kepada hamba-Nya tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak memaksa hambanya untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya hukum berhaji dengan berhutang itu tidak dibolehkan, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Abi 'Aufa, berkata.<sup>17</sup>

سألت رسول الله صلى الله وسلم عن الرجال لم يحجّ أ يستقرض للحج؟ قال "لا".

Dalam hal ini Imam asy-Syafi'i memberi komentar dengan hadis di atas sebagai berikut:

ومن لم يكن في ماله سعة يحج بها غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل.<sup>18</sup>

Larangan ini terjadi karena Islam tidak menghendaki orang yang pergi haji membawa beban hutang. Hal inipun dipertegas dengan pendapat Ibnu Usaimin, seseorang tidak perlu berbuat demikian, karena seseorang tidak wajib

---

<sup>17</sup>Al-Baihaqī, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Asar*, (Mesir: Dār Ihyā' al-Turas al-Arab, 1960), hadis nomor 2788, VII: 363 .

<sup>18</sup>Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir: Al-Matba'ah al-Khairiyyah, 1319 H), hlm. 65.

menunaikan ibadah haji jika dia memiliki hutang, apalagi halnya jika dia sengaja berhutang untuk menunaikan haji. Karena menunaikan haji dengan kondisi tersebut bukan merupakan kewajiban baginya, karenanya dia seharusnya menerima keringan Allah, keleluasaan dan kasih sayang-Nya. Seseorang tidak dibebankan untuk berhutang yang dia tidak tahu apakah dapat melunasi atau tidak. Boleh jadi dia meninggal sebelum melunasi sehingga dia masih memiliki tanggungan. Terlebih lagi jika peminjaman dengan cara peminjamannya ada unsur riba untuk menunaikan ibadah haji, maka hal itu merupakan dosa yang sangat besar.<sup>19</sup>

يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب  
من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.<sup>20</sup>

Dalam ayat lain juga Allah menegaskan tentang ayat riba yang harus dijauhi umat Islam, yaitu:

وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن  
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.<sup>21</sup>

Berdasarkan kedua ayat diatas bisa diperhatikan bahwa dalam ibadah adalah bekal finansial seperti apa yang harus dipersiapkan? Yakni harta yang halal dan berasal dari usaha yang baik, serta bukan dari usaha yang haram. Karena ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, ibadah yang

---

<sup>19</sup>Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, I: 277, dalam <http://www.shaimaatalla.com/vb/showthread.php/t=732>, diakses 21 Mei 2015.

<sup>20</sup>Al-Baqarah (2): 278-279

<sup>21</sup>Al-Baqarah (2): 275

mulia dan syiar Islam yang agung. Sangat tidak pantas ibadah semulia ini dimodalkan dengan harta yang haram dan kotor, tidak sepatutnya usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan uang atau harta yang kotor atau ada unsur haram. Apalagi seseorang tersebut mengetahui keharaman hartanya. Ini merupakan sikap talbisul haq bil batil yang sangat dicela oleh Allah, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.<sup>22</sup>

Secara fiqh, walaupun ada ulama yang berpendapat hajinya tetap sah selama manasiknya benar dan sempurna, namun mereka tetap mengatakan bahwa haji dengan uang haram adalah berdosa.

Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qu'an dan Al Hadist.<sup>23</sup>

Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti "Jalan menuju sumber kehidupan", yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (*hadis*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Al-Baqarah (2): 42.

<sup>23</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11

<sup>24</sup>Widya Ningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hal. 4



Secara yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah<sup>25</sup>. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).<sup>26</sup>

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qard*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh

---

<sup>25</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung : Refika Aditama, 2009)

hal.5

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

imbalan (*fee/ ujarah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.<sup>27</sup>

Dasar fikihnya adalah akad *qard wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qard wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan *ijarah* seperti

قالت إحداهما يثبت استجره إن خير من استجرت القوى الأمين.

28

dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qard*) (seperti).

يأبىها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن

يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا...<sup>29</sup>

### C. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

---

<sup>27</sup>Anonim, "Khilāfah", dalam [http://khilafah1924.org/index.php?Option=com\\_content&task=view&id=786](http://khilafah1924.org/index.php?Option=com_content&task=view&id=786), diakses tanggal 29 November 2015

<sup>28</sup>QS al-Qaṣaṣ, [28] : 26

<sup>29</sup>QS al-Baqarah [2] : 282

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), obyek penelitiannya adalah mengenai syarat istita'ah dalam haji dan hal-hal yang berkaitan dengan istita'ah dalam melaksanakan ibadah haji, sekaligus sebagai data primer. Untuk mendukungnya dilakukan kajian pustaka yang bahannya diambil dari sumber-sumber kepustakaan, baik dalam bentuk perundang-undangan, maupun pendapat ulama. Penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan sebagai bahan bukti efek dari penggunaan (DTH).

## 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara-cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap serta objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah :

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan kuesioner dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>30</sup> Hal ini ditujukan kepada pihak-pihak narasumber atau informan pengurus yang berkepentingan dalam pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Tuban, seperti Kementerian

---

<sup>30</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138

Agama Kabupaten Tuban, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tuban. Adapun bentuk wawancara adalah wawancara bebas-terbatas, dengan menggunakan pertanyaan untuk wawancara, sementara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikembangkan dalam proses wawancara.

#### b. Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner diisi oleh responden sesuai dengan hal-hal yang di ketahuinya. Melalui kuisisioner peneliti mendapatkan jawaban atau pola fikir responden.

### 3. Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskripsi*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang syarat istita'ah dalam haji dan relevansinya terhadap pelaksanaan haji dengan dana talangan haji (DTH) bank. Proses analisis data menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan bacaan diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan ringkasan terstruktur dengan menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara *deduktif* yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian

diambil suatu kesimpulan khusus.<sup>31</sup> Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pembacaan dan penafsiran data yang terkumpul. Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran secara jelas mengenai pemenuhan syarat *istita'ah* dalam pelaksanaa ibadah haji dengan menggunakan dana talangan bank.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan lainnya, yaitu:

Bab *Pertama* berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, menetapkan pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Dua*, untuk mengantarkan kepada permasalahan haji, maka bab ini akan diketengahkan konsep tentang ibadah yang pembahasannya meliputi pengertian haji, syarat-syarat, rukun, dasar hukumnya, dan mekanisme pelaksanaan haji.

Bab *Tiga*, memfokuskan pada kajian lapangan di mana lokasi penelitian diadakan, di mana pembahasannya meliputi dua sub bab. Pada sub bab pertama mengulas tentang, gambaran umum lokasi penelitian, mulai dari letak dan geografisnya, jumlah penduduk, perekonomian. Pada sub bab kedua,

---

<sup>31</sup>Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik*, hlm. 265.

membahas tentang Bank Mandiri Syariah sebagai pemberi dana talangan dalam pembiayaan haji dan perkembangan calon jamaah haji di Kabupaten Tuban.

Bab *Empat*, bagian analisis, berisi tinjauan hukum tentang pemenuhan syarat *istitata'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana talangan haji dari bank.

Bab *Lima*, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dana Talangan Haji harus ditutup karena merusak konsep Istita'ah dalam menjalankan Ibadah Haji.

#### **B. Saran**

Sebagai saran-saran untuk menyempurnakan penelitian ini, harapan penulis kepada pembaca atau peneliti selanjutnya menyarankan untuk :

Masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji sebaiknya menggunakan tabungan haji untuk lebih terpenuhinya konsep istita'ah dalam menjalankan Ibadah berhaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemah*, Bandung.CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Departemen Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Yunus, Mahmud, *Terjemahan al-Qur'an al-Karim*, Bandung, PT. al-Ma'arif, Cet. V11, 1988

### 2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, (Beirut: Dār Iḥyā' as-Sunan an-Nabāwiyah, t. t.

Baiḥaqī, al-, *Ma'rifah as-Sunan wa al-Asar*, Mesir: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arab, 1960,

Baiḥaqi, al-, Imam, *As-Sunan al-Qubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, min Kitāb al-Manāsik Juz I: No. 460

Muhammad Ibnu Mājah *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Mājah, Muhammad Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Qalam, t. t.

Muḥammad bin Ismā'īl As-San'anīy, *Subul as-Salām*, Indonesia: Maktabah Dahlan, 1960

### 3. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abū Al-Walid Muḥammad bin Aḥmad Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Maqtasīd*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996

Anshori, Abdul Gofur *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung : Refika Aditama, 2009



- Fatwa Lajnah Daimah, dalam  
<http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?lang=A&id=103821&option=fatwa/id>, diakses tanggal 21 Mei 2015.
- Hamdani, Rahmat Noer, “Perspektif Masyarakat tentang Menunaikan Ibadah Haji Dengan Cara Berutang (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan) IAIN Ar-Raniry Aceh, 2006”.
- Hidayat, M. Saipul, “Dana Talangan Haji (Studi Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah) Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, I: 277, dalam  
<http://www.shaimaatalla.com/vb/showthread.php/t=732>, diakses 21 Mei 2015.
- Ningsih, Widya, et.all., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007.
- Rifa’i, Muhammad Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
- Rusyd, Abū Al-Walid Muḥammad bin Aḥmad Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Maqtasīd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dār-al-Fikr, 1990
- Saleh, Sundarmi Burhan, *Pedoman Haji, Umrah dan Zakat*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003
- Sayuti, As-, Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* di-tahqiq oleh Fuad Abd al-Mun‘im Ahmad, Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jami‘ah, 1985.
- Suleman, Andi, “Evaluasi Beban Biaya atas Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat dan Bank Mega Syari’ah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012
- Syafi’i, Imam asy-, *Al-Umm*, Mesir: Al-Matba’ah al-Khairiyyah, 1319 H
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Wahyudi, Yudian, *Maqāṣid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, cet. III  
Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007

Zuhaily, Wahbâh az-, *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr,  
2006

#### 4. Kelompok Umum dan Lain-Lain

Annual Report Bank Syariah Mandiri Februari 2009-2014

Anonim, "Khilafah", dalam  
[http://khilafah1924.org/index.php?Option=com\\_content&task=view&id=786](http://khilafah1924.org/index.php?Option=com_content&task=view&id=786) diakses tanggal 29 Juli 2015.

Dana Talangan Haji Harus Dihentikan", dalam *Kabar Jawa Timur*, Edisi hari  
Rabu, 05 Oktober 2011

Hasil Wawancara dengan Bapak Dwi Puji Widodo Selaku kepala Cabang  
Bank Syariah Mandiri Tuban, pada tanggal 15 Juni 2015

Hasil wawancara dengan Ibu Ratih selaku *Account Officer* pada tanggal 15  
Juli 2015

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj.  
Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992

Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi  
Ilmiah*, cet II, Bandung: CV. Tarsito, 2008

Tanpa Pengarang, <http://www.syariahamandiri.co.id//> diakses, 22 November  
2015

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<http://lewatmanasqu.blogspot.co.id/2013/10/dana-talangan-haji.html>

[www.media-islam.or.id](http://www.media-islam.or.id)